



**PUTUSAN**

**Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.TDN**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR. dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - , Dusun Jaya, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 57/Pdt-G/PA/SKH-FS/IV/2022**, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Register perkara Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Bangka Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Manggar 07 Juni 2011, Umur 10 Tahun; Sekarang dalam asuhan Termohon;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik; Termohon sering tidak terima jika dinasehati; Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah pada pertengahan bulan juli tahun 2014 yang di sebabkan pada saat itu Termohon pulang larut malam tanpa seizin Pemohon, setelah pulang kemudian dinasehati oleh Pemohon tetapi Termohon tidak terima dinasehati. Sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah;

Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling peduli lagi, dan sejak itu juga Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik. Untuk itu mohon diberi izin untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Kuasa Hukum datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon dengan register Nomor 434/Pdt.G/2022/PA.TDN hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik,

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering tidak terima jika dinasehati, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pertengahan bulan Juli 2014 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering tidak terima jika dinasehati, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal pertengahan bulan Juli 2014 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang mana tetap di pertahankan oleh Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa Permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2010, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik, Termohon sering tidak terima jika dinasehati, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pertengahan bulan Juli 2014;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sejak pisah rumah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan acuh satu sama lain. selama pisah rumah Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam Permohonan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

*وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً*

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (istri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- ( empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh **HAMZAH, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAH, S.H.I.** dan **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HIDAYAH, S.H.I.**

**HAMZAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN





**Drs. ATIATURRAHMAN**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 405.000,00**

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2022/PA.TDN